

BAB IV


GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Semarang

4.1.1 Administrasi Pemerintahan Kota Semarang

Kota Semarang berada pada posisi di tengah-tengah pantai utara pulau Jawa dengan batas di sebelah utara dengan laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Demak, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal. Dari sisi administrasi, kota Semarang memiliki 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan dengan luas wilayah seluruhnya 372,52 km². Dari 16 (enambelas) kecamatan yang ada, wilayah paling luas yaitu: kecamatan Mijen (57,55 km²), sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah kecamatan Semarang Tengah (6,14 km²). Kota Semarang sebagai satu kesatuan wilayah kecamatan, melaksanakan pembangunan yang memiliki arah dan tujuan tertentu yang harus dicapai melalui pembangunan di semua bidang, termasuk bidang pendidikan. Hal ini berarti bahwa rencana pembangunan pendidikan di kota Semarang tidaklah berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan kota secara keseluruhan. Oleh karena itu, segala usaha dan kegiatan pembinaan serta pengembangan bidang pendidikan di kota Semarang harus berada di bawah koordinasi atau

sepengetahuan dari Pemerintah kota Semarang untuk menjaga keserasian dan keterkaitannya dengan sektor lain dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.



Gambar 4. 1 Peta Wilayah Kota Semarang

4.1.2 Demografi

Berdasarkan undang-undang, pendidikan diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan salah satu tujuannya adalah meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan penduduk secara maksimal. Dengan demikian penduduk baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok masyarakat merupakan sasaran kegiatan pembangunan pendidikan. Oleh karena itu aspek-aspek kependudukan, dinamika penduduk dan masalah yang ditemui dalam masyarakat akan sangat mempengaruhi pendidikan. Jumlah penduduk di kota Semarang

1.720.883 orang, dengan kepadatan penduduk 4.620 orang per km². Kecamatan terpadat adalah kecamatan Semarang Selatan (14,457 km²), dan kecamatan Mijen sebagai kecamatan terjarang (760 km²)

4.2 Gambaran Umum Pendidikan Kota Semarang

1. Pendidikan yang Ditamatkan

Jumlah penduduk tamat (SD, SD, SLTP, SLTA, Perguruan Tinggi) 1.446 di tahun 2014 terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. 1 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Semarang 2014

Jenjang Pendidikan	Jumlah Penduduk
Tidak/belum tamat SD	297.278
Tamat SD	334.002
Tamat SMP	296.215
Tamat SMA	147.950
Tamat SMK	160.280
Tamat Diploma I/II	63.157
Tamat Sarjana	64.607

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2014/2015 diolah

2. Jumlah Siswa SD, SMP dan SMA

Selama 5 tahun terakhir, trend kenaikan jumlah siswa untuk jenjang pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK (negeri dan swasta) menunjukkan peningkatan dari 273.867 siswa di tahun 2009 (*Semarang Dalam Angka 2009*), di tahun 2014 tercatat naik, yaitu 303.846 siswa.

Tabel 4. 2 Jumlah Murid Kota Semarang Negeri dan Swasta 2014

Jenjang Pendidikan	Jumlah Siswa
SD	154.937
SMP	75.646
SMA+MA	36.146
SMK	37.117

Sumber : Kota Semarang Dalam Angka 2014/2015 diolah

3. Jumlah Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta

Di Kota Semarang, terdapat 6 perguruan tinggi negeri dan 64 perguruan tinggi swasta.. Dari 70 perguruan tinggi tersebut, Universitas Diponegoro merupakan Perguruan Tinggi yang paling banyak memiliki mahasiswa, yaitu sebesar: 43.000 mahasiswa.

4.3 Gambaran Umum Kebijakan Penjaminan Mutu Pada Perguruan Tinggi Swasta di Kota Semarang.

4.3.1. Kebijakan Penjaminan Mutu Pada Universitas PGRI Semarang

Universitas PGRI Semarang terbentuk dalam format institut dengan nama perguruan tinggi IKIP PGRI Jawa Tengah pada tanggal 23 Juli 1981. Pada awal pendirian, IKIP PGRI Jawa Tengah memiliki tiga fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS), dan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK). Fakultas-fakultas tersebut memiliki beberapa program studi, di antaranya Bimbingan dan Penyuluhan, Civic Hukum, dan Pendidikan Olahraga. Empat tahun kemudian, pada tanggal 29 Agustus 1984, program studi Civic Hukum serta Bimbingan dan Penyuluhan

memperoleh status “Terdaftar” dengan nama program studi Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan (PMP-Kn) serta Psikologi Pendidikan dan Bimbingan (PPB). Seiring itu pula IKIP PGRI Jawa Tengah bermetamorfosa menjadi STKIP PGRI Jawa Tengah melalui Surat Keputusan Mendikbud RI Nomor 0395/0/1984.

STKIP PGRI Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Taruna, S.H. mendapatkan status “terdaftar” bagi program studi Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan (PMP-Kn) dan program studi Psikologi Pendidikan dan Bimbingan (PPB). Kondisi tersebut terus meningkat dengan *turunnya* SK Mendikbud RI No. 088/0/1990 pada tanggal 5 Februari 1990 yang mengembalikan format sekolah tinggi menjadi IKIP PGRI Semarang, dengan diperolehnya izin program studi Pendidikan Matematika, Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, dan Pendidikan Bahasa Inggris. Format Institut bertahan selama 24 tahun, dan memiliki 4 kampus, yaitu Kampus 1 merupakan Kampus Pusat Jalan Sidodadi Timur No.24 Semarang, Kampus 2 dan wisma P4G di Jalan Sriwijaya Semarang; Kampus 3 di dekat kawasan Masjid Agung Jawa Tengah dan Kampus 4 di Bendan Duwur untuk Laboratorium Fakultas Teknik.

Universitas PGRI Semarang terbentuk pada tanggal 17 April 2014 dengan turunnya SK Mendikbud Nomor 143/P/2014. Universitas PGRI Semarang merupakan perubahan dan sekaligus penggabungan dari dua perguruan tinggi, yaitu IKIP PGRI Semarang dan Akademi Tehnik

Semarang (ATS) sebagai sesama perguruan tinggi swasta. Sejak ATS memutuskan untuk bergabung di bawah panji YPLP PT PGRI Jawa Tengah, Universitas PGRI Semarang kini memiliki 5 fakultas dan Program Pascasarjana. Kelima fakultas tersebut, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Keolahragaan (FPIPSKR), Fakultas Pendidikan Matematika, IPA dan Teknologi Informatika (FPMIPATI), Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS) dan Fakultas Teknik (FT), dan Pascasarjana. Lima fakultas tersebut memiliki 20 program sarjana, 3 program diploma dan 2 pascasarjana.

Ditjen Dikti telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait dengan penerapan Sistem Penjaminan Mutu Akademik bagi perguruan tinggi sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas penyelenggaraan pendidikan. Bentuk kebijakan tersebut antara lain berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan peraturan perundangan terkait lainnya.

Menyikapi hal tersebut, Universitas PGRI Semarang telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sejak bulan Desember tahun 2011 melalui Surat Keputusan Rektor No.25/Kep/D.09.01/XII/2010. SK rektor tersebut dimaksudkan untuk

memperkuat fungsi penjaminan mutu yang diselenggarakan mulai tahun 2007 melalui Peraturan Rektor No:96/D.0901/XI/2006 dengan nama Badan Penjaminan Mutu (BPM). BPM memfokuskan diri pada program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Penjaminan mutu Akademik ke PT lain serta pendampingan pengisian borang akreditasi dan visitasi program studi di Universitas PGRI Semarang. Di samping itu BPM juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan kemudian ditindaklanjuti dengan perancangan instrumen monitoring dan evaluasi pembelajaran untuk semua program studi. Selanjutnya dibentuk UPMF (Unit Penjamin Mutu Tingkat Fakultas pada seluruh fakultas yang melaksanakan kegiatan monev akademik setiap semester bersama BPM secara koordinatif. BPM kemudian memperkuat serta meningkatkan kegiatan tersebut menjadi kegiatan Audit Mutu Akademik Internal (AMAI). Audit ini dimaksudkan untuk menginventarisasi ketidaksesuaian standar yang telah ditetapkan dengan implementasinya.

Penjaminan mutu internal dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu yang selanjutnya tahun 2015 berubah menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Universitas PGRI Semarang (LPM UPGRIS), dan untuk penjaminan mutu Eksternal dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Berbeda dengan sistem pengendalian mutu BAN-PT yang dilakukan secara berkala empat tahun sekali, audit mutu internal dilakukan oleh LPM secara periodik. Di samping untuk menjaga standar mutu, audit mutu internal yang dilakukan juga menyesuaikan dengan tujuh standar

mutu pendidikan yang dijadikan acuan dalam proses akreditasi program studi di samping diaudit oleh LPM secara berkala, juga dilakukan pra akreditasi setiap menjelang dilakukan akreditasi oleh BAN-PT.

4.3.1.1. Konten Kebijakan Penjaminan Mutu Universitas PGRI Semarang

Kebijakan penjaminan mutu pada Universitas PGRI Semarang diselenggarakan dalam kebijakan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang mencakup semua aspek dalam perguruan tinggi dengan fokus pada aspek pembelajaran serta aspek-aspek lain pendukung pembelajaran di Universitas PGRI Semarang. Sasaran utama dalam pembelajaran ini dimaksudkan sebagai langkah awal dalam menerapkan kebijakan SPMI, yang selanjutnya akan dikembangkan dan mencakup aspek-aspek lain di luar bidang akademik. Aspek yang dimaksud yakni aspek pelayanan pada mahasiswa seperti laboratorium, perpustakaan, kesejahteraan sumber daya manusia, penelitian, pengabdian masyarakat, kerjasama baik di tingkat nasional maupun internasional.

Kebijakan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) Universitas PGRI Semarang mencakup Visi, Misi dan Tujuan Universitas PGRI Semarang.

- a. Visi : Menjadi universitas yang unggul dan berjati diri.
- b. Misi : Menyelenggarakan caturdarma (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan peneladanan) untuk

membentuk insan cendekia dan pemimpin yang unggul dan berkarakter kebangsaan bagi kemaslahatan hidup dan kehidupan.

- c. Tujuan: (1) membentuk insan cendekia yang unggul dan berkarakter untuk kemaslahatan hidup dan kehidupan; (2) membentuk pemimpin yang unggul dan berkarakter kebangsaan ; (3) mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni dengan wawasan global, komitmen nasional dan kearifan lokal; (4) membangun kehidupan bermartabat.
- d. Strategi: (1) melibatkan secara aktif sivitas akademika sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta tahap pengembangan SPMI; (2) melibatkan organisasi profesi, alumni, pengguna lulusan pada tahap penetapan standar SPMI untuk menyesuaikan tuntutan dan tantangan pasar; (3) melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana, baik bagi staf BPM, UPMF maupun dosen dan staf administrasi tentang SPMI, TOT SPMI, Auditor Akademik internal serta TOT AMAI; (4) melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada pada pemangku kepentingan secara terus menerus, baik secara langsung maupun melalui media internet.

Manajemen SPMI UPGRIS mengikuti siklus PPEPP (Penetapan, pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan), yang sebelumnya menggunakan kendali mutu dengan model PDCA (*Plan, Do,*

Check, Action). Model ini digunakan UPGRIS dengan cara menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Setiap unit di lingkungan UPGRIS secara berkala harus melakukan evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit yang bersangkutan, dan kepada pimpinan universitas. Hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan universitas akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

4.3.1.2 Konteks Kebijakan Penjaminan Mutu Universitas PGRI Semarang

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) berlaku untuk semua unit baik di tingkat universitas, fakultas, program studi, lembaga, biro, pusat studi dan unit pelaksana teknis. Pelaksanaan SPMI di lingkungan UPGRIS diawali dengan pemaparan rancangan instrumen di hadapan Rektor, Wakil Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi oleh Badan Penjaminan Mutu. Setelah itu baru dijalankan dan kemudian dilakukan monev terhadap

seluruh program studi secara serentak setiap semester. Di tingkat fakultas, dibentuk UPMF (Unit Penjamin Mutu tingkat Fakultas). Fungsi UPMF adalah melaksanakan kegiatan monev akademik setiap semester bersama Badan Penjaminan Mutu (BPM) secara koordinatif. BPM kemudian memperkuat serta meningkatkan kegiatan tersebut menjadi kegiatan Audit Mutu Akademik Internal (AMAI). Audit ini dimaksudkan untuk menginventarisasi ketidaksesuaian standar yang telah ditetapkan dengan implementasi yang telah dilakukan.

Audit bisa dilaksanakan baik karena permintaan dari auditee (prodi/fakultas) maupun audit yang dilaksanakan secara terjadwal oleh BPM. Penyelenggaraan kegiatan monitoring evaluasi maupun audit dimaksudkan untuk memperkuat fungsi akreditasi internal (penjaminan mutu internal) dengan harapan kesiapan semua program studi saat melaksanakan akreditasi eksternal oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN PT) maupun Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) secara periodik.

Penanggung jawab pelaksanaan SPMI adalah Unit atau pejabat khusus, termasuk semua organisasi yang memiliki hubungan dan mekanisme kerja antar unit atau pejabat struktural pada semua aras dalam perguruan tinggi. UPGRIS memiliki 6 fakultas dan 25 program studi, 2 biro (Biro administrasi akademik dan sistem informasi, dan Biro Administrasi Umum dan Keuangan), 3 lembaga (LPPM, LPM dan LP3G), 1 badan (BPTIK), dan 3 UPT (UPT Komputer, MPKDK, PPL). Seluruh

unit kerja akademik maupun non akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitas.

Standar SPMI yang dimiliki UPGRIS terdiri dari 16 standar yang meliputi: standar Visi Misi, standar Kurikulum, standar Proses Pembelajaran, standar Kompetensi Lulusan, standar Penilaian Pendidikan, standar pendidik dan Tenaga Kependidikan, standar kemahasiswaan, standar Sarana dan Prasarana, standar Pengelolaan, standar Audit mutu Internal, standar Pembiayaan, standar Penelitian, standar Pengabdian Kepada Masyarakat, standar Kerjasama, standar Sistem Informasi, dan standar Suasana Akademik.

Adapun alur pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu yang dilakukan oleh Universitas PGRI terlihat pada skema dibawah ini:




Diagram 4. 1 Sistem Penjaminan Mutu Universitas PGRI Semarang

4.3.1.3 Komunikasi Yang Dilakukan Pada Kebijakan Penjaminan Mutu Universitas PGRI Semarang.

Implementasi kebijakan penjaminan mutu Universitas PGRI Semarang diawali dengan penetapan standar penjaminan mutu. Penetapan standar ini dilakukan melalui komunikasi dengan melibatkan secara aktif berbagai pihak antara lain civitas akademika UPGRIS, organisasi profesi (PGRI), alumni, dunia usaha, pemerintah pengguna lulusan dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Selanjutnya, melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen, staf administrasi tentang SPMI UPGRIS. Pelatihan yang secara terus menerus dilakukan adalah pelatihan auditor internal bagi unit penjaminan mutu fakultas (UPMF) setiap semester guna mengetahui standar penjaminan mutu yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik.

Tahap implementasi standar mutu di lingkungan Universitas PGRI Semarang dilakukan melalui berbagai tahapan yaitu:

- a. *Penetapan kelembagaan*; penerapan SPMI UPGRIS dikoordinasikan oleh lembaga tersendiri yang menangani penjaminan mutu yaitu Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di tingkat universitas. Di tingkat fakultas terdapat Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF)
- b. *Sosialisasi*; implementasi SPMI di lingkungan UPGRIS dilakukan melalui sosialisasi standar penjaminan mutu kepada para pemangku kepentingan secara terus menerus melalui media internet.
- c. *Evaluasi*; melakukan evaluasi dua kali dalam satu semester untuk mengetahui mutu pendidikan dan non pendidikan berjalan sudah sesuai atau belum dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
- d. *Audit Mutu Internal*; kegiatan ini dilakukan setiap semester oleh lembaga penjaminan mutu dan UPMF guna melihat bahwa

standar mutu pada UPGRIS sudah sesuai dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi.

- e. *Pengumpulan Data dan Informasi Kegiatan*; data ini akan diolah dan disimpan di pangkalan data dengan klasifikasi data serta informasi berdasarkan Standar Nasional Perguruan Tinggi
- f. *Audit Mutu Eksternal*; hal ini dilakukan oleh akuntan publik dan pengawas yayasan dalam bidang keuangan, sarana dan prasarana.
- g. *Tindakan perbaikan* ;apabila implementasi standar mutu belum sesuai dengan sasaran standar mutu maka dilakukan perbaikan dan melaporkan hasil evaluasi standar mutu kepada Rektor sebagai dasar penetapan kebijakan peningkatan mutu akademik dan non akademik pada semua unit UPGRIS di semester berikutnya. (**hasil wawancara dengan Rektor UPGRIS dan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu UPGRIS 11 Januari 2016 Pk. 10.00**).

Hasil wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa komunikasi penjaminan mutu yang dilakukan pada Universitas PGRI dilakukan dengan cara komunikasi langsung antara Kepala Lembaga Penjamin Mutu UPGRIS dan Unit Penjaminan Mutu Fakultas secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan komunikasi dengan pemangku kepentingan dilakukan melalui media internet atau website, papan pengumuman dan tatap muka melalui pertemuan resmi.


4.3.1.4 Sumber daya dalam implementasi kebijakan penjaminan mutu

Universitas PGRI Semarang

Sumber daya yang digunakan dalam implementasi kebijakan penjaminan mutu UPGRIS meliputi tenaga dosen, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana yang dimiliki serta para pemangku kepentingan. Jumlah tenaga dosen yang ada pada UPGRIS saat ini ada sejumlah 336 dengan rincian 52 orang dosen PNS DPK dan dosen tetap

yayasan sejumlah 284 Orang. Tenaga kependidikan ada sejumlah 115 orang.

UPGRIS menetapkan bahwa sejak tahun 2010 seluruh unit kerja akademik maupun non akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya. Sumber dana yang digunakan dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu pada Universitas PGRI Semarang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (APBU). Besarnya dana yang diberikan adalah berdasarkan pertimbangan Universitas bersama dengan Senat Universitas serta disetujui oleh Yayasan dalam penetapan anggaran operasional setiap tahunnya. Kemudian dana tersebut di distribusikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu UPGRIS kepada Unit Penjamin Mutu Fakultas sebagai dana operasional pelaksanaan sistem penjaminan mutu di tingkat fakultas. Kedudukan Lembaga Penjaminan Mutu dalam Struktur Organisasi UPGRIS sebagai berikut:



Gambar 4. 2Kedudukan BPM dalam Struktur Organisasi UPGRIS

4.3.2 Kebijakan Penjaminan Mutu Pada Universitas Dian Nuswantoro

Udinus (Universitas Dian Nuswantoro) berdiri pada tanggal 30 Agustus 2001 berdasarkan SK Mendiknas RI No. 169/D/O/2001. . Awalnya, adalah gabungan dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Sekolah Tinggi Bahasa Asing, dan Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES Lintang Nuswantoro) yang dikelola oleh Yayasan Dian Nuswantoro. Penggabungan tersebut dilakukan untuk efisiensi dan kinerja pengelolaan perguruan tinggi. Saat ini Udinus memiliki 5 fakultas dengan 17 Program studi dan Program Pascasarjana dengan 2 Program studi.

Udinus memiliki visi, misi dan tujuan sebagai berikut:

a. Visi:

Visi Universitas Dian Nuswantoro: “menjadi universitas pilihan utama di bidang pendidikan dan kewirausahaan”

b. Misi:

Misi Universitas Dian nuswantoro: 1) menyelenggarakan pendidikan berkualitas; 2) menumbuhkembangkan kreatifitas dan inovasi civitas akademika yang bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah dan dunia usaha.

c. Tujuan:

Tujuan Universitas Dian Nuswantoro: 1) menghasilkan lulusan yang berkualitas di bidangnya dan berjiwa wirausaha; 2)

terciptanya atmosfer akademik yang dinamis dan bertanggung jawab; 3) terciptanya manajemen pendidikan yang berorientasi pada mutu; 4) menghasilkan penelitian yang tepat guna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; 5) terselenggaranya program pengabdian pada masyarakat yang tepat sasaran sebagai bentuk implementasi Ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; 6) terjalinnya kerjasama/ kemitraan dalam berbagai bidang, baik dengan lembaga pemerintah maupun swasta, di tingkat nasional maupun internasional, dan 7) terciptanya sistem pelayanan dan program kerja yang berorientasi pada kepuasan stakeholder.

Udinus menjunjung tinggi ilmu pengetahuan berbasis teknologi informasi dan menyebarkan secara bertanggungjawab dan terstruktur dengan filosofinya "*Dumunung Ingsun Angraksa Nagara Nuswantoro*"

4.3.2.1. Konten Kebijakan Penjaminan Mutu Universitas Dian Nuswantoro

Universitas Dian Nuswantoro telah menetapkan kebijakan mutu sebagai bentuk jaminan atas penyelenggaraan pendidikan bermutu dan berkelanjutan, dan ditetapkan dalam SK Rektor No. 030/Kep/UDN-01/V/2008 tentang Kebijakan dan Sasaran Mutu Universitas Dian Nuswantoro, yaitu:

“Sebagai perguruan tinggi yang berkualitas, Universitas Dian Nuswantoro mampu memberikan kepuasan kepada stakeholders; menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan memiliki kemampuan berwirausaha”

Model manajemen kendali mutu yang digunakan pada Universitas Dian Nuswantoro adalah model *PDCA* (*Plan, Do, Check, Action*) dengan tujuan untuk menghasilkan pengembangan yang berkelanjutan atau kaizen mutu perguruan tinggi. Penerapan model *PDCA* terlihat dalam kegiatan perumusan standar mutu, penerapan standar mutu, pengendalian standar mutu, pengukuran, analisis dan penyempurnaan standar mutu.

1) Perumusan Standar Mutu

Perumusan standar mutu ditetapkan untuk menjaga dan mengendalikan dokumen dan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan perguruan tinggi, serta upaya pengukuran, evaluasi (termasuk di dalamnya pengendalian audit mutu internal) maupun tindakan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan pencapaian standar mutu. Standar mutu merupakan standar yang ditetapkan sebagai upaya untuk memberikan jaminan atas proses penyelenggaraan pendidikan

2) Penerapan Standar Mutu

Penerapan standar mutu dimaksudkan untuk menjaga agar penyelenggaraan aktivitas di masing-masing unit dapat berjalan sesuai dengan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan Udinus. Setiap proses yang dilakukan harus mempunyai sasaran/kriteria

yang harus dicapai untuk merealisasikan target sasaran mutu Udinus. Sasaran/kriteria yang ada, *Person in Charge (PIC)* yang ditunjuk harus melakukan validasi, verifikasi dan monitoring atas penyelenggaraan aktivitas unit terkait.

3) Pengendalian Standar Mutu

Proses pelaksanaan standar dilakukan secara terkendali, baik dari tahap pelaksanaannya yang harus terstruktur maupun pendokumentasikan pelaksanaan aktivitas unit. Pengendalian dan monitoring ini dilakukan oleh masing-masing PIC. KPM membantu PIC dalam mengendalikan dan memonitoring seluruh proses yang ada agar sesuai dengan rencana mutu dan prosedur terdokumentasi yang sudah ditetapkan.

4) Pengukuran, Analisis dan Penyempurnaan Standar Mutu

Proses pemantauan dan pengukuran dilakukan melalui teknik statistik dan teknik pengukuran lain yang sesuai dengan aktivitas unit. Pemantauan dan pengukuran ini bertujuan untuk memelihara dan mengendalikan prosedur yang telah ditetapkan, memverifikasi stabilitas dan kapabilitas proses, dan mengukur kinerja dari seluruh elemen universitas. Prosedur pengukuran, analisis dan penyempurnaan standar diatur dalam SOP standar dalam Prosedur Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan dan Prosedur pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Pelaporan (PPAP).

4.3.2.2. Konteks Kebijakan Penjaminan Mutu Universitas Dian Nuswantoro

Kebijakan penjaminan mutu Udinus merupakan tanggung jawab Kantor penjaminan Mutu (KPM). KPM ini merupakan unit yang dibentuk oleh Rektor. KPM terdiri atas Kepala, penjamin Sistem Mutu (PSM); Monitoring dan Evaluasi Internal (Monevin) serta dibantu oleh staf administrasi. KPM berwenang dan bertanggung jawab menyusun Sistem Penjaminan Mutu Udinus dan mengaudit penyelenggaraan akademik, pengelolaan administrasi (akademik dan keuangan), pengelolaan fasilitas fisik, serta pengelolaan kemahasiswaan dan alumni pada semua program studi, strata pendidikan (diploma, sarjana, dan pascasarjana), pengelola program studi (fakultas), Pengelola tingkat Universitas (Rektorat, Biro dan Unit Pelaksana Teknis). Pada Tingkat fakultas KPM dibantu oleh Satuan Penjaminan Mutu).

Ruang lingkup penjaminan mutu Udinus, ditetapkan meliputi: (1) *SOP Standar*, dengan ruang lingkup: Pengendalian Dokumen dan Data; Pengendalian Catatan Mutu; Pengendalian Tinjauan Manajemen; Pengendalian Audit Mutu Internal; Pengendalian *Academic Peer Review* ; Pengendalian Tindakan Perbaikan dan Pencegahan; (2) Standar Mutu Penyelenggaraan dengan ruang lingkup: Standar Isi; Standar Proses; Standar Kompetensi Lulusan; Standar Pendidik & Tenaga Kependidikan; Standar Sarana & Prasarana; standar Pengelolaan; Standar Pembiayaan; Standar Penilaian Pendidikan; Standar Pengabdian Pada Masyarakat;

Standar Penelitian; Standar Kerjasama; Standar Dinus *Carier Center*, Standar Kesehatan; dan Standar Kemahasiswaan. Adapun diagram sistem penjaminan mutu yang dilakukan pada Universitas Dian Nuswantoro adalah sebagai berikut:





Diagram 4. 2 Sistem Penjaminan Mutu UDINUS

4.3.2.3. Komunikasi Yang Dilakukan Pada Kebijakan Penjaminan Mutu Universitas Dian Nuswantoro Semarang

KPM memiliki tugas dan fungsi menjalankan sistem penjaminan mutu di tingkat universitas. KPM dipimpin oleh Kepala dan bertanggungjawab kepada Rektor. Dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu di tingkat fakultas/unit/ biro, masing-masing pimpinan fakultas/unit/ biro membentuk Sistem Penjaminan Mutu (SPM). SPM dipimpin oleh Kepala Bidang (Kabid) dan bertanggungjawab kepada KPM. Akan tetapi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, SPM memiliki garis koordinasi dengan KPM di tingkat Universitas



Gambar 4. 3 Struktur Organisasi Udinus

Implementasi kebijakan penjaminan mutu pada Universitas Dian Nuswantoro dilaksanakan melalui komunikasi dengan berbagai pihak. Adapun proses penjaminan mutu yang dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. *Penentuan SOP (PIC)*: penentuan SOP diawali dengan menyusun draft oleh KPM dan diajukan ke Dewan Senat Universitas untuk mendapatkan masukan, setelah disetujui

maka Standar disahkan oleh Rektor. SOP yang telah disetujui oleh Rektor, disosialisasikan kepada unit terkait dan *stakeholders*. Guna mewujudkan SOP tersebut maka dilakukan pelatihan yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu.

- b. *Implementasi & Pengawasan oleh SPM & PIC*: pelaksanaan penjaminan mutu dikendalikan dan dikawal oleh SPM & PIC serta dibantu oleh KPM. Monitoring seluruh proses agar sesuai dengan rencana mutu. Hasil pemeriksaan dan hasil audi mutu internal disampaikan melalui pertemuan dengan *stakeholder*.
- c. *Audit Mutu Internal SOP* : dilakukan ditingkat fakultas dan program studi serta hasilnya dilaporkan pada KPM. Audit mutu internal dilakukan setiap semester. Hasil audit mutu internal yang diperoleh KPM dilaporkan kepada Rektor.
- d. *Analisa Gap antara SOP dan AMI* : dilakukan melalui komunikasi antara KPM, Kabid Monevin dan Kabid PSM setiap semester setelah hasil kegiatan audit mutu internal SOP diperoleh. Apabila terjadi penyimpangan dari hasil pemantauan dan pengukuran harus diambil tindakan perbaikan.
- e. *Evaluasi untuk peningkatan mutu*: bila hasil pemantauan mutu menunjukkan adanya perkembangan aktivitas, maka harus dilakukan penyempurnaan standar melalui aktivitas peninjauan dan pembaharuan standar oleh KPM kepada Rektor untuk menentukan kebijakan mutu pada masa yang akan datang. (*Hasil Wawancara dengan Wakil Rektor Udinus & Kepala KPM 7 Maret 2016, Pk. 13.00*)

Hasil wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa komunikasi penjaminan mutu yang dilakukan pada Universitas Dian Nuswantoro dilakukan dengan cara komunikasi langsung antara Kepala KPM beserta Kabid Monevin dan Kabid PSM beserta auditor pada Unit Penjaminan Mutu Fakultas secara berkala dan hasilnya tersimpan dalam daftar induk dokumen.

4.3.2.4. Sumber Daya Dalam implementasi Kebijakan Penjaminan Mutu Pada Universitas Dian Nuswantoro


Keberhasilan implementasi kebijakan penjaminan mutu pada perguruan tinggi sangat ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia maupun sumber dana. Sumber daya manusia perguruan tinggi adalah dosen, pustakawan, laboran, tenaga administrasi dan tenaga pendukung yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran mutu keseluruhan program tri dharma perguruan tinggi. Dalam hal ini perguruan tinggi harus dapat mengelola dan menempatkan sumber daya manusia sebagai komponen utama dalam pencapaian program perguruan tinggi sesuai dengan visi misi yang dimiliki.

Perguruan tinggi harus memiliki sistem pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan. Sumber dana perguruan tinggi merupakan salah satu unsur yang dimiliki oleh perguruan tinggi untuk menjamin penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi sehingga mutunya dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Pendanaan yang harus dilakukan perguruan tinggi mencakup gaji, pengadaan sarana prasarana, baik bangunan, perabotan maupun peralatan dalam menunjang keberlangsungan tri dharma perguruan tinggi. Di samping itu, perguruan tinggi harus memiliki sumber dana yang memadai dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, sumber daya manusia yang dimiliki oleh Universitas Dian Nuswantoro ada sejumlah 303 orang dosen,

dengan rincian 2 orang dosen PNS DPK dan 301 orang merupakan dosen tetap yayasan. Jumlah tenaga kependidikan 176 orang. Sumber dana yang dimiliki oleh Universitas Dian nuswantoro terkait dengan implementasi kebijakan penjaminan mutu diperoleh dari yayasan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Dana tersebut dipergunakan untuk pembiayaan satuan penjaminan mutu di tingkat fakultas, pembiayaan audit mutu internal, persiapan dan pelaksanaan akreditasi serta pendanaan untuk pendirian program studi baru. Pengelolaan sumber daya manusia dan sumber dana dalam implementasi kebijakan penjaminan mutu pada Universitas Dian Nuswantoro merupakan tanggung jawab Kantor Penjaminan Mutu (KPM) seperti tergambar pada struktur organisasi KPM dibawah ini:

Dalam lingkup organisasi internal, KPM terdiri atas 2 (dua) komponen yaitu komisi Sistem Penjaminan Mutu, Komisi Monitoring Internal .



Gambar 4. 4 Struktur KPM Udinus

4.3.3 Kebijakan Penjaminan Mutu Pada Sekolah Tinggi Elektronika Dan Komputer Semarang

STEKOM diawali oleh sebuah kursus komputer dan elektronika PAT yang didirikan tahun 1986. Sejak awal kursus komputer dan elektronika PAT memiliki komitmen untuk memberikan kursus berkualitas dengan harga yang terjangkau seperti tertera pada slogan awal kursus PAT (“Biaya hemat, mutu terjamin”). Oleh karena itu kursus komputer dan elektronika PAT terus maju dan berkembang hingga memiliki beberapa cabang di Jawa Tengah dan mendapat penghargaan dari Depdikbud Propinsi Jawa Tengah sebagai juara I kursus teladan se-Jawa Tengah.

Seiring dengan tuntutan jaman maka Yayasan PAT pada tahun 1994, mendirikan akademi PAT dengan SK Mendiknas No.04/D/O/1994. Pada awalnya Akademi PAT hanya memberikan perkuliahan dalam taraf Diploma, hingga tahun 2002, sesuai dengan SK Mendiknas No.235/D/O/2002. Akademi PAT meningkat menjadi Sekolah Tinggi Elektronika dan Komputer (STEKOM) atau sering disebut dengan STEKOM-PAT. Di era globalisasi ini, STEKOM terus melakukan berbagai inovasi baik dalam metode pengajaran/proses belajar mengajar, fasilitas pendukung, ataupun sarana-prasarana, sehingga dapat semaksimal mungkin memberikan bekal yang berguna bagi para lulusannya untuk dapat bersaing dan berinovasi dalam dunia kerja. STEKOM memiliki 4 (empat) program sarjana dan 4 (empat) program diploma. Program sarjana antara lain: Sistem Komputer, Desain Grafis, Komputerisasi

Akuntansi dan Manajemen Informatika. Sedangkan Program Diploma 3 (D3) antara lain: Komputer Grafis, Teknik Komputer, Teknik Elektronika dan Komputer Akuntansi.

Kurikulum di setiap program studi di STEKOM telah disusun berdasarkan standar nasional sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, sehingga dapat dipastikan setiap lulusan STEKOM memiliki keahlian profesional yang dapat digunakan untuk berwiraswasta atau bekerja pada perusahaan berskala Nasional maupun Internasional. Terkait Kebijakan mutu, STEKOM menyusun dan mengembangkan Standar Akademik ke arah Standar Nasional. Mutu pendidikan di STEKOM dipahami sebagai pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan sesuai Statuta, Kebijakan Akademik, dan Standar Akademik STEKOM.

4.3.3.1. Konten Kebijakan Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Elektronika dan Komputer Semarang

Mutu pendidikan di STEKOM diarahkan untuk meningkatkan mutu berkelanjutan (*kaizen*), berarti bahwa lulusan STEKOM secara terus menerus mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi, dan seni dalam berkarya dan berkehidupan masyarakat. Sistem penjaminan mutu akademik di STEKOM dirancang dan dilaksanakan untuk menjamin kompetensi lulusan yang ditetapkan dalam Spesifikasi Program Studi. Dengan demikian, STEKOM juga menjamin bahwa

mahasiswa akan memperoleh pengalaman belajar seperti yang dijanjikan di dalam spesifikasi program studi.

Kebijakan penjaminan mutu pada STEKOM dilakukan untuk mewujudkan visi misi dan tujuan Sekolah Tinggi Elektronika dan Komputer Semarang.

a. Visi

Visi STEKOM: Tahun 2018 menjadi institusi berbasis teknologi informasi dan komputer yang unggul dalam ilmu serta mulia dalam akhlak.

b. Misi

Misi STEKOM : 1) menyelenggarakan pendidikan yang inovatif dan kreatif berdasar profesionalitas serta trend kebutuhan lapangan dewasa ini; 2) melaksanakan penelitian baik tim dosen maupun berkolaborasi dengan mahasiswa guna meraih keunggulan; 3) melaksanakan kerjasama dalam bidang teknologi informasi dan komputer baik dengan instansi pemerintah, swasta dalam negeri maupun luar negeri.

c. Tujuan

Tujuan STEKOM: 1) mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat; 2) menciptakan lulusan yang berkompeten dibidangnya dan memiliki jiwa kewirausahaan serta akhlak yang mulia.

Penjaminan mutu di STEKOM dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu penjaminan mutu secara internal dan penjaminan mutu secara eksternal. Penjaminan mutu internal merupakan bagian dan tanggung jawab pimpinan bagian dan program studi serta dosen. Sasaran penerapan sistem penjaminan mutu harus ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan.

Penjaminan mutu eksternal dilakukan oleh BAN-PT pada masing-masing program studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal yang dilakukan di STEKOM mencakup 10 (sepuluh) standar yaitu: Standar kompetensi lulusan; Standar Isi; Standar Proses; Standar pendidik dan Tenaga kependidikan; Standar Sarana Prasarana; Standar Pengelolaan; standar Pembiayaan Pendidikan, Standar Penilaian Pendidikan; Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; Standar Promosi.

4.3.3.2. Konteks Kebijakan Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Elektronika dan Komputer

STEKOM menerapkan penjaminan mutu akademik yang berjenjang. Pada tingkat institut dirumuskan kebijakan akademik dan standar akademik dan dilakukan audit mutu akademik fakultas. Pada tingkat program studi dirumuskan kompetensi lulusan dan spesifikasi program studi serta dilakukan evaluasi diri berdasarkan pendekatan OBE (*Outcome Based Education*). Dalam pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu, STEKOM memilih pendekatan FEE (*Facilitating, Empowering and Enabling*), Pelaksanaan penjaminan mutu di STEKOM dapat digambarkan sebagai berikut:




Diagram 4. 3 Sistem Penjaminan Mutu STEKOM

4.3.3.3 Komunikasi Yang Dilakukan Pada Kebijakan Penjaminan Mutu

Sekolah Tinggi Elektronika dan Komputer Semarang.

Pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu pada Sekolah Tinggi Elektronika dan Komputer dilakukan dengan cara berkomunikasi dengan berbagai pihak. Adapun sistem penjaminan mutu STEKOM dilakukan melalui beberapa proses, yaitu :

- a. *Penyiapan standar SPMI* : mutu pendidikan di STEKOM ditetapkan sesuai dengan rencana strategis dan standar akademik. Mutu pendidikan di STEKOM juga mencakup aspek

pelayanan administratif, sarana/prasarana, organisasi, dan manajemen yang dapat memenuhi harapan sivitas akademika dan stakeholder.

- b. *Penerapan standar SPMI dan Evaluasi Program Studi* : penjaminan mutu STEKOM di tingkat institusi dirumuskan kebijakan akademik dan standar akademik institusi dan dilakukan audit mutu. Sedangkan pada tingkat program studi dilakukan evaluasi diri berdasarkan pendekatan OBE (Outcome Based Education).
- c. *Memilih pendekatan FEE (Facilitating, Empowering and Enabling)*: peran institusi dalam pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu di semua unit pelaksana kegiatan. (*Hasil Wawancara dengan Pembantu Ketua I STEKOM, 6 Maret 2016, Pk. 0.9.00*).

Hasil wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa komunikasi penjaminan mutu yang dilakukan pada Sekolah Tinggi Elektronika dan Komputer dilakukan dengan cara komunikasi langsung Unit Penjaminan Mutu Fakultas, Senat Akademik dan Pimpinan Institusi dan Ketua Program Studi serta Alumni secara berkala dan melakukan perbaikan apabila hasil evaluasi mutu belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

4.3.3.4 Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan Penjaminan Mutu Pada Sekolah Tinggi Elektronika dan Komputer.

Implementasi kebijakan penjaminan mutu pada Sekolah Tinggi Elektronika dan Komputer sangat ditentukan oleh sumber daya manusia dan sumber dana yang dimiliki. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) telah diatur mengenai sumber daya manusia yang kemudian disebut Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai bagian dari Sistem

Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Yang disebut sebagai Pendidik adalah orang yang berkualifikasi sebagai dosen, konselor, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi. Sedangkan pada Pasal 39 UU No.20 Tahun 2003 disebutkan bahwa tenaga kependidikan yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Dosen yang menunjang dalam penyelenggaraan pendidikan di STEKOM ada sejumlah 110 orang, yang terdiri dari 1 orang dosen PNS DPK Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah dan 109 orang dosen tetap yayasan. Sedangkan tenaga kependidikan yang menunjang proses pendidikan di STEKOM ada sejumlah 78 orang.

Sedangkan sumber daya berupa dana yang digunakan oleh STEKOM dalam implementasi kebijakan penjaminan mutu setiap semester diperoleh dari anggaran institusi sesuai dengan ketentuan yayasan. Dana tersebut berupa evaluasi pelaksanaan standar mutu pada program studi yang dilakukan setiap dua bulan, evaluasi pembelajaran setiap semester dan pertemuan dengan *stakeholder*, pengguna lulusan dan alumni setiap empat tahun sekali. Dengan demikian, sumber daya manusia maupun sumber dana yang dikerahkan dalam implementasi kebijakan penjaminan mutu pada STEKOM merupakan faktor penunjang dalam peningkatan mutu perguruan tinggi.

Adapun sumber daya manusia yang terlibat dalam kebijakan penjaminan mutu STEKOM dapat digambarkan dalam organisasi Penjaminan Mutu Akademik STEKOM sebagai berikut:




Diagram 4. 4 Struktur Organisasi Unit Penjaminan Mutu (UPM) Sekolah Tinggi Elektronika Dan Komputer STEKOM-Semarang

Gambaran umum kebijakan penjaminan mutu pada ketiga perguruan tinggi swasta diatas menunjukkan bahwa setiap PTS wajib melaksanakan sistem penjaminan mutu. Hal ini sesuai dengan Pasal 53 dan Pasal 54 ayat (4) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi (SPM Dikti) terdiri atas :

- 1) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan perguruan tinggi;
- 2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi, dan;
- 3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) sebagai dasar pelaksanaan SPMI dan SPME.

Sistem penjaminan mutu yang terdiri dari SPMI, SPME dan PD Dikti harus dilaksanakan oleh semua perguruan tinggi, termasuk juga pada perguruan tinggi swasta. Sistem penjaminan mutu pada ketiga PTS di atas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, namun agak berbeda implementasinya, khususnya dalam sistem penjaminan mutu internal (SPMI). Hal ini dikarenakan bahwa penetapan standar penjaminan mutu merupakan otonomi perguruan tinggi sesuai dengan Struktur dan Mekanisme SPM Dikti yang ditetapkan dalam Permendikbud No.50 Tahun tentang SPM Dikti sebagai berikut:

“SPMI, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan”

Berbeda halnya dengan SPMI, pelaksanaan SPME dan PD Dikti pada PTS dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SPME merupakan kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi yang dilakukan oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), sedangkan PD Dikti merupakan kumpulan data maupun informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terintegrasi secara nasional. Untuk itu penyelenggaraan SPME dan PD DIKTI berlaku sama untuk semua perguruan tinggi termasuk PTS di kota Semarang.